



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Afif bin Muhammad Yusuf, NIK. 1173011305840004, tempat lahir Cunda, pada tanggal 13 Juni 1984, umur 39 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kayee Adang Desa Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Zaidah Sari Hasballah, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum Pada Kantor ZAIDAH SARI HASBALLAH, SH., beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Kode Pos. 20355, dengan alamat e-court di email: zaidahsari81@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 194/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 6 November 2023

selanjutnya disebut Pemohon I;

Lismawati binti Wagito, NIK 1116085701910001, tempat Lahir Jamur Labu, pada tanggal 17 Januari 1991, umur 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kayee Adang, Desa Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut Pemohon II;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Pangkalan Kerinci Pekanbaru Riau sesuai dengan Akta Cerai ABDUL AFIF Nomor 73/AC/2020/Ms.Idi dan Akta Cerai LISMAWATI Nomor 183/AC/2023/Ms.Lsm bahwa perkawinan antara ABDUL AFIF dengan LISMAWATI belum tercatat/belum terdaftar di KUA Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah WAGITO adalah ayah kandung dari LISMAWATI dan yang menikahkan juga ayah kandung dari LISMAWATI di hadiri oleh dua orang saksi yaitu : 1). WAGITO (ayah kandung LISMAWATI), 2). TARMIZI (Keuchik Gampong Keude Cunda), 3). RIDHWAN (Kepala Dusun Kayee Adang). Dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat perkawinan antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO status mereka adalah duda dan janda berdasarkan Akta Cerai ABDUL AFIF Nomor 73/AC/2020/Ms.Idi dan Akta Cerai LISMAWATI Nomor 183/AC/2023/Ms.Lsm;
3. Bahwa ABDUL AFIF BIN MUHAMMAD YUSUF pernah menikah

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



sebelumnya dengan RUKIAH BINTI MATSYAH tetapi telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 73/AC/2020/Ms.Idi.

4. Bahwa LISMAWATI BINTI WAGITO sudah bercerai secara agama dengan IRWAN SYAHPUTRA BIN ARIFIN sejak tanggal 15 Februari 2017;

5. Bahwa sebelum perkawinan ABDUL AFIF BIN MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO berlangsung secara agama keduanya pernah melakukan pernikahan secara agama dan sah secara negara yang dilakukan oleh LISMAWATI dengan IRWAN SYAHPUTRA BIN ARIFIN pada tahun 2009. Tetapi mereka telah resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor 183/AC/2023/Ms.Lsm;

6. Bahwa dari perkawinan antara ABDUL AFIF dengan LISMAWATI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1). DWI INTAN MAHREEN BINTI ABDUL AFIF, tempat lahir Pangkalan Kerinci, tanggal lahir 14 April 2021, NIK. 1173015404210002, umur 2 tahun, jenis kelamin Perempuan. 2). ZAMEENA QIANZI BINTI ABDUL AFIF, tempat lahir Pangkalan Kerinci, tanggal lahir 29 September 2022, NIK. 1173016909220001, umur 1 tahun, jenis kelamin Perempuan;

7. Bahwa perkawinan antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangganya sejak tahun 2020 sampai sekarang, Serta perkawinan antara ABDUL AFIF dengan LISMAWATI telah memenuhi syarat-syarat sah nya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

8. Bahwa perkawinan ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO merupakan perkawinan untuk yang pertama kalinya bagi ABDUL AFIF dan LISMAWATI, dan saat ini tidak mempunyai istri sah selain LISMAWATI, begitu juga dengan LISMAWATI saat ini tidak mempunyai suami sah selain ABDUL AFIF;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



9. Bahwa yang mewakili sebagai Pemohon I untuk Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO dilakukan oleh Kuasa Hukum dari ABDUL AFIF dan LISMAWATI. Dikarenakan Pemohon I berada di Luar Kota untuk bekerja;
10. Bahwa yang mewakili sebagai Pemohon II untuk Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO dilakukan oleh Kuasa Hukum dari ABDUL AFIF dan LISMAWATI;
11. Bahwa perkawinan antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO tidak ada pihak ketiga yang mengganggu, tidak ada yang menggugat perkawinan antara mereka dan tidak pernah bercerai sampai saat ini dan selama itu pula antara ABDUL AFIF dan LISMAWATI masih tetap beragama Islam;
12. Bahwa perkawinan antara Abdul Afif Bin Almarhum Muhammad Yusuf dengan Lismawati Binti Wagito tidak memiliki atau mendapatkan kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat/Terdaftar di KUA Nomor : B-452/KUA.01.22/PW.01/07/2023 karena perkawinan antara ABDUL AFIF dengan LISWAMATI tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe). Karena Abdul Afif dan Lismawati belum mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena mereka sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah Lhokseumawe sebagai bukti sah nya perkawinan antara Abdul Afif Bin Almarhum Muhammad Yusuf dengan Lismawati Binti Wagito dan syarat untuk kelengkapan Administrasi pembuatan Akte Kelahiran Anak di Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, serta kebutuhan untuk kelengkapan administrasi pada Kantor tempat Abdul Afif bekerja.
13. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan, maka Abdul Afif Bin Almarhum Muhammad Yusuf

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagai Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah dari ABDUL AFIF begitu juga dengan LISMAWATI mewakilkan Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah dirinya kepada Kuasa Hukumnya yang berdomisili pada Kantor Hukum Zaidah Sari, S.H & Partners untuk dicatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

14. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, (3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemaslahatan para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

15. Bahwa untuk kepastian hukum tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yaitu tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk agar dilakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penetapan Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



16. Bahwa untuk itu kepada para Pemohon untuk dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan sah nya perkawinan antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Pangkalan Kerinci, Pekanbaru, Riau.
3. Menetapkan DWI INTAN MAHREEN BINTI ABDUL AFIF tempat lahir Pangkalan Kerinci, tanggal lahir 14 April 2021, NIK. 1173015404210002, umur 2 tahun, jenis kelamin Perempuan sebagai anak kandung dari perkawinan antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO dan ZAMEENA QIANZI BINTI ABDUL AFIF tempat lahir Pangkalan Kerinci, tanggal lahir 29 September 2022, NIK. 1173016909220001, umur 1 tahun, jenis kelamin Perempuan sebagai anak kandung dari perkawinan antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO;
4. Memerintahkan kepada ABDUL AFIF dan LISMAWATI atau Kuasa Hukumnya untuk mencatatkan perkawinan antara ABDUL AFIF BIN ALMARHUM MUHAMMAD YUSUF dengan LISMAWATI BINTI WAGITO ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mulai tanggal 6 November

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan majelis Hakim telah menasehati para Pemohon melalui kuasanya akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, kuasa para Pemohon mengatakan bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, Pemohon II berstatus janda dan sudah bercerai secara agama dengan Irwan Syahputra bin Arifin sejak tanggal 15 Februari 2017 dan baru resmi bercerai pada mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 15 September 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nik 1173011305840004 tertanggal 06-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nik 1116085701910001 tertanggal 05-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173010204120007, tertanggal 22-04-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173010708230005, tertanggal 23-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 73/AC/2020/MS.Idi tertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 183/AC/2023/MS.Lsm tertanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor 474/440/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat/terdaftar di KUA Nomor B-452/KUA.01.22/1/PW.01/07/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **Ilyas Usman bin Usman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gampong UteunKot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 23 April 2020 di Pangkalan Kerinci Pekanbaru Riau;
 - Bahwa saksi tidak hadir untuk menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahui tentang pernikahan tersebut dari cerita Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Wagito (ayah kandung Pemohon II) namun saksi nikah dan Mas Kawin saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda dan sudah resmi bercerai dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus janda, sudah bercerai secara agama dengan Irwan Syahputra bin Arifin pada tanggal 15 Februari 2017, namun baru cerai secara resmi pada sekitar bulan September 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena para Pemohon menikah secara sirri;
2. **Wagito bin Kaswari**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Tegal Sari, Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 23 April 2020 di Pangkalan Kerinci Pekanbaru Riau dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda dan sudah resmi bercerai dengan istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus janda, sudah bercerai secara agama dengan Irwan Syahputra bin Arifin pada tanggal 15 Februari 2017, namun baru cerai secara resmi pada tanggal 15 September 2023;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena para Pemohon menikah secara sirri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon dan kuasanya pada tanggal 25 Agustus 2023, menunjukkan kuasa dapat mewakili para Pemohon beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Pangkalan Kerinci Pekanbaru Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 April 2020 namun para Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadi pernikahan tersebut dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa di persidangan kuasa para Pemohon mengatakan bahwa pada saat para Pemohon melaksanakan pernikahan, Pemohon II berstatus janda dan sudah bercerai secara agama dengan Irwan Syahputra bin Arifin sejak tanggal 15 Februari 2017 dan baru resmi bercerai pada mahkamah Syariyah Lhokseumawe pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.8 adalah merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa P.1 dan P.2 adalah Para Pemohon yang identitasnya sebagaimana dalam surat permohonan dan beragama Islam, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 hingga Pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 2 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini belum diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri karena keduanya masih tercatat dalam Kartu Keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah pernah menikah dengan Rukiah binti Matsyah dan telah bercerai secara resmi pada Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah pernah menikah dengan Irwansyah Putra dan telah bercerai secara resmi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak, terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa surat keterangan tidak tercatat di KUA, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Dua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi seperti yang telah disebutkan dalam duduk perkara, kedua saksi tersebut sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan di dengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 368 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga punya kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi para Pemohon, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2020 di Pangkalan Kerinci Pekanbaru Riau;
2. Bahwa ketika terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II berstatus janda dan sudah bercerai secara agama dengan Irwan Syahputra bin Arifin sejak tanggal 15 Februari 2017 namun baru resmi bercerai pada mahkamah Syarriyah Lhokseumawe pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 April 2020, namun terbukti pula bahwa Pemohon II masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan suami yang pertama, meskipun menurut keterangan para Pemohon dan saksi-saksi bahwa pernikahannya dengan suami pertama sudah bercerai namun perceraian tidak dilakukan secara resmi, sehingga Hakim berpendapat ketika para Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon II masih terikat dengan perkawinannya yang pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. *Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. *Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c. *Seorang wanita yang tidak beragama Islam;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mengatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan ternyata Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya yang bernama Irwansyah

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dengan demikian pada diri Pemohon II terdapat halangan hukum yaitu masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II **tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp140.000,- (*Seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fauzi, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I
Panitera,

Fauzi, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/MS.Lsm